

KEBEBASAN MAHASISWA DALAM BERPENDAPAT DARI PRESPEKTIF HAM

Amalia Laila Qudsyah¹, Siti Maizul Habibah²

¹Program Studi Teknik Telekomunikasi, Telkom University Surabaya

²Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: amalialaila@student.ittelkom-sby.ac.id¹, sitihabibah@unesa.ac.id²

Abstrak

Dari perspektif HAM, kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum dasar negara. Namun, dari sudut pandang hak asasi manusia, kebebasan berpendapat memiliki beberapa konsekuensi. Salah satunya adalah bahwa kebebasan berpendapat tidak dapat dicapai tanpa tekanan atau ancaman dari pihak lain. "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat," menurut Pasal 28E UUD 1945, ayat (3). Ini melindungi kebebasan berbicara dalam konteks Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, kebebasan berpendapat sering dihalangi oleh berbagai hal di dunia nyata, seperti tekanan dari pihak berwenang, intimidasi, dan ancaman kekerasan. Akibatnya, perlu ada upaya untuk melindungi kebebasan berpendapat dan memberi tahu orang tentang pentingnya hak ini.

Kata kunci: kebebasan mahasiswa, berpendapat, perspektif HAM.

Abstract

From a human rights standpoint, students' fundamental right to free speech is protected by the state constitution and fundamental laws. For students to be able to express their opinions without fear of retaliation or intimidation, they must have the fundamental right to freedom of expression. The state's basic laws and the constitution both safeguard the right to freedom of expression from the perspective of human rights. Of course, there are limitations on the right to free speech that must be observed, such as the requirement to respect the legal system and the human rights of others. The 1945 Constitution's Article 28E, paragraph (3), which states that "Every person shall have the right to freedom of association, assembly, and expression of opinion," ensures freedom of speech in Indonesia. The freedom of expression is regulated by Law Number 39 of 1999 Concerning Human Rights, which also safeguards the right to freedom of opinion and expression. However, in practice, speech freedom is often curtailed by a variety of factors, such as official pressure, intimidation, and threats of violence. Therefore, it is crucial to strengthen the defense of the right to free speech and increase public understanding of its importance.

Keywords: student freedom, expression, human rights perspective.

PENDAHULUAN

Indonesia telah berproses menjadi negara hukum yang lebih demokratis, sekaligus semakin berkembang dengan peradaban hak asasi manusia (HAM) yang lebih baik pasca rezim otoritarian militer Soeharto. (Widowati, 2022) Hak Asasi Manusia adalah hak asasi manusia yang melekat, sudah ada sejak lahir dan tidak ada yang dapat menggugatnya karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara untuk melindungi seluruh warga negara. Nilai mereka sangat tinggi dalam hukum dan peraturan Indonesia, bahkan sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1948, Indonesia mengeluarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia, pemajuan hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya memiliki dalam pembukaan UUD 1945 dan pembukaan UUD 1945. terhadap UUD 1945. Pembukaannya merupakan sumber normatif. Adapun hukum positif Indonesia, dalam pembukaan UUD 1945 alinea I disebutkan bahwa “kemerdekaan adalah hak semua bangsa”, deklarasi ini memuat pengakuan hukum atas hak asasi manusia.

Eksistensi hak asasi manusia dalam konsep negara hukum dikaitkan dengan peraturan negara tentang hak asasi manusia, namun bukan berarti ada pembatasan dari negara diatur oleh Negara. Hak Asasi Manusia di satu sisi mempunyai sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintah, namun di sisi lain pemerintah mempunyai hak untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi kontrolnya (Sturing). Jadi, meskipun hak-hak dasar tersebut mempunyai ciri-ciri yang membatasi kekuasaan pemerintah, namun keterbatasan tersebut tidak berarti punahnya kekuasaan pemerintah, yang pada hakikatnya memuat hak untuk mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu hak dasar warga negara adalah hak atas demokrasi, kebebasan untuk menjalankan, menjalankan dan melaksanakan hak-hak demokrasi. Hak ini menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa seiring upaya demokratisasi menuju kebebasan demokratis yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam suatu sisi Hak Asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (Sturing). Jadi walaupun hak-hak dasar itu mengandung sifat yang membatasi

kekuasaan pemerintah, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintah yang dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.(Selian & Melina, 2018)

Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia dan bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi harus dijamin karena kesemuanya merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki.(Gettari et al., 2023) Dalam konteks pelajar, kebebasan berpendapat seringkali dianggap sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran dan pengetahuan. Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), kebebasan berekspresi dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pasal 19 kedua dokumen tersebut menegaskan bahwa setiap individu berhak berpendapat tanpa campur tangan dan berhak menerima serta menyebarkan informasi dan pendapat di semua media, tanpa memandang adanya diskriminasi. Namun perlu diingat bahwa kebebasan berekspresi bukanlah hak mutlak. Pembatasan tertentu mungkin berlaku, seperti pembatasan yang diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat. Konsepsi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, dalam perkembangannya sangat terkait erat dengan konsepsi negara hukum.(Roqib et al., 2020)

Dalam konteks pelajar, kebebasan berekspresi dapat memfasilitasi diskusi terbuka dan kritis, yang penting untuk pengembangan akademik dan intelektual. Namun hal ini juga harus diimbangi dengan tanggung jawab dan menghargai pendapat orang lain. Secara keseluruhan, kebebasan berekspresi merupakan hak penting yang mendukung pertukaran ide dan pengetahuan. Dalam lingkungan akademis, hal ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan kreatif.

Dari sudut pandang HAM, kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum dasar negara. Menurut perspektif HAM, kebebasan

berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum dasar negara. Namun, dari perspektif HAM, kebebasan berpendapat juga memiliki beberapa konsekuensi. Salah satunya adalah bahwa kebebasan berpendapat tidak dapat dilakukan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak lain. Pada prinsipnya tujuan hak asasi manusia adalah untuk melindungi manusia sesama manusia agar tidak terjadi diskriminasi dari yang kuat kepada yang lemah, mengedepankan persamaan (egaliter) dihadapan hukum, maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniya, hak dasar untuk menikmati pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, lingkungan yang layak, dalam kondisi seperti ini untuk melahirkan negara yang damai, sejahtera dan berkeadilan sebagai tujuan final bangsa Indonesia masih perlu perjuangan ekstra keras.(Hsb, 2021)

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Dalam konteks Indonesia, ini menjamin kebebasan berpendapat. Selain itu, kebebasan berpendapat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, kebebasan berpendapat seringkali terbatas oleh berbagai hal, seperti tekanan dari pihak yang berwenang, intimidasi, dan ancaman kekerasan. Oleh karena itu, perlu upaya untuk memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak ini dan tidak terlepas dari peran mahasiswa sebagai agen perubahan atau agent of change.(Sirajuddin et al., 2022)

Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat berarti hak untuk secara bebas mengungkapkan pendapat dan keyakinan Anda melalui lisan atau tulisan. Dari sudut pandang HAM, konstitusi dan hukum dasar negara menjamin bahwa semua orang, termasuk mahasiswa, memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat mereka. Namun, kebebasan berpendapat memiliki batasan. Tidak boleh melanggar hak asasi manusia lainnya atau melanggar hukum yang berlaku. Oleh karena itu, mahasiswa harus mempertimbangkan dampak dari pendapat dan ide mereka terhadap orang lain dan masyarakat secara umum. Dalam hal-nya kebebasan

berekspresi, dipersoalkannya kebebasan tersebut dapat dilihat di DUHAM. Lebih jelasnya pada Pasal 19, Kebebasan untuk berekspresi digabungkan dan tampaknya menjadi suatu keniscayaan dari kebebasan beropini (hak mengeluarkan pendapat), sekaligus untuk mencari, menerima, dan memilah informasi dan ide melalui segala media terlepas dari tempat kedudukan apapun. (Olivia, 2020)

Kebebasan berpendapat sering terbatas oleh tekanan dari pihak yang berwenang, intimidasi, dan ancaman kekerasan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk melindungi kebebasan berpendapat dan membuat orang sadar akan pentingnya hak ini. Mahasiswa dapat memperjuangkan hak mereka secara damai dan sesuai dengan hukum. Mahasiswa harus dididik tentang hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat. FISIP dan Komnas HAM telah berusaha meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang hak asasi manusia. Diharapkan bahwa hal ini akan membantu meningkatkan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan akademik juga merupakan hak mahasiswa yang penting. Kebebasan akademik memungkinkan mahasiswa bebas mengeksplorasi ide dan pendapatnya tanpa takut akan tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Oleh karena itu, kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat merupakan dua hal yang saling bergantung dan harus dijaga dengan baik. Kebebasan mahasiswa untuk menyampaikan pandangannya dalam perspektif hak asasi manusia merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum dasar negara. Mahasiswa harus memahami batasan hak tersebut dan memperjuangkan haknya secara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pendidikan tentang hak asasi manusia dan kebebasan akademik juga penting bagi mahasiswa.

A. Peran Mahasiswa Dalam Penegakkan HAM di Lingkungan Kampus Dalam Konteks Kebebasan Berpendapat.

Mahasiswa mempunyai peran penting dalam menghormati hak asasi manusia di kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan wakil generasi muda di masyarakat,

secara naluri mempunyai kepekaan yang sangat tinggi terhadap permasalahan sosial disekitarnya. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan sosial dengan memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat di kampus. Mahasiswa dapat mengatur aksi damai, diskusi, lokakarya dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak asasi manusia. Mahasiswa dapat mengutuk pelanggaran HAM yang terjadi di kampus.

Mahasiswa dapat memperjuangkan hak asasi manusia secara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mahasiswa dapat mengatur aksi damai, diskusi, lokakarya dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak asasi manusia. Mahasiswa dapat menjadi pengamat dan kritikus terhadap kebijakan dan tindakan sekolah yang mungkin melanggar hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat. Mahasiswa dapat mengatur aksi damai, diskusi, lokakarya dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak asasi manusia. Mahasiswa dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yang muncul di kampus terkait hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat. Mahasiswa dapat mengorganisir dialog dan diskusi antar pihak yang berkonflik untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Mahasiswa dapat memperjuangkan kebebasan berpendapat di kampus dengan menyampaikan pandangan dan gagasannya secara bebas dan terbuka. Mahasiswa dapat menyelenggarakan diskusi dan seminar untuk membahas isu-isu terkini terkait hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi. Mahasiswa dapat menjadi peneliti dan mengamati pelanggaran HAM yang terjadi di kampus. Mahasiswa dapat melakukan penelitian dan mengamati kebijakan dan tindakan sekolah yang mungkin melanggar hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat. Hasil kajian dan observasi tersebut dapat dijadikan bahan untuk memperjuangkan hak asasi manusia di kampus.

Mahasiswa mempunyai peran penting dalam menghormati hak asasi manusia di kampus, khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan sosial, mengancam pelanggaran HAM, menjadi pengamat dan kritikus, menjadi mediator, pelopor kebebasan berpendapat dan menjadi peneliti, pengamat. Dengan

mengambil peran aktif dan konstruktif, mahasiswa dapat memperjuangkan hak asasi manusia di kampus dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak tersebut. Pergerakan mahasiswa yang hadir di setiap pembabakan sejarah tentu memiliki peran yang besar dalam menjadi penyeimbang dan juga bahkan dalam melakukan perubahan struktur kekuasaan. Eksistensi pergerakan mahasiswa terus ada dan memiliki andil dalam setiap proses perpolitikan yang ada di Indonesia, sehingga Gerakan mahasiswa ini kemudian menjadi kekuatan politik tersendiri dan memiliki pengaruh yang besar dalam gerakan-gerakan reformis. Indonesia selalu melibatkan para mahasiswa dan juga para pemuda di dalam setiap perubahan sosial dari awal merdeka hingga sekarang. (Mardianti, 2022)

B. Dampak Positif dan Negatif dari Kebebasan Berpendapat Bagi Mahasiswa dan Lingkungan Kampus.

Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum dasar negara. Namun, kebebasan berpendapat juga memiliki dampak positif dan negatif bagi mahasiswa dan lingkungan kampus.

- Dampak Positif

Kebebasan berpendapat dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi di kampus. Mahasiswa yang bebas mengemukakan ide dan pendapatnya mampu melahirkan ide-ide baru dan solusi kreatif terhadap permasalahan yang dihadapi di lingkungan kampus. Kebebasan berpendapat dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non-akademik di kampus. Mahasiswa yang mampu bebas mengemukakan pendapat dan gagasannya akan lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan kampus. Kebebasan berpendapat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu penting hak asasi manusia di lingkungan sekolah. Mahasiswa yang merasa bebas untuk mengekspresikan pendapat dan ide mereka dapat mengorganisir aksi-aksi damai, diskusi, seminar, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia. Generasi muda memegang peran penting bagaimana menjadi bangga dengan nilai etnik dan nasionalismenya. (Rusdiyani, 2015) Kebebasan berpendapat dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam

berpikir kritis. Mahasiswa yang merasa bebas untuk mengekspresikan pendapat dan ide mereka akan lebih terbuka terhadap sudut pandang yang berbeda dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Setelah berada dalam lingkungan perguruan tinggi, penggunaan media sosial ditingkatkan fungsinya yakni sebagai sarana pengumpulan tugas ke dosen, menampilkan kegiatan akademik yang mereka lakukan, hingga berbagi informasi dengan teman yang berada di perguruan tinggi lainnya. Sering kali mereka melakukan konsolidasi gerakan aksi protes melalui media sosial. (Madjid & Subuh, 2019)

- Dampak Negatif

Kebebasan berpendapat dapat menimbulkan konflik di lingkungan kampus. Mahasiswa yang memiliki pendapat dan ide yang berbeda dapat saling bertentangan dan menimbulkan konflik yang dapat merugikan lingkungan kampus. Kebebasan berpendapat dapat menimbulkan ketidakharmonisan di lingkungan kampus. Mahasiswa yang memiliki pendapat dan ide yang berbeda dapat saling bertentangan dan menimbulkan ketidakharmonisan yang dapat merugikan lingkungan kampus. Kebebasan berpendapat dapat menimbulkan kekerasan di lingkungan kampus. Mahasiswa yang berbeda pandangan dan pemikiran dapat saling bertentangan dan menimbulkan kekerasan sehingga merugikan lingkungan kampus. Kebebasan berpendapat dapat menimbulkan polarisasi di kampus. Mahasiswa yang berbeda pandangan dan gagasan dapat saling menguatkan pandangan dan menimbulkan polarisasi yang dapat merugikan lingkungan kampus. Kebebasan berpendapat mempunyai dampak positif dan negatif bagi mahasiswa dan lingkungan kampus. Dampak positifnya antara lain peningkatan kreativitas dan inovasi, peningkatan keterlibatan mahasiswa, peningkatan kesadaran masyarakat, dan peningkatan kemampuan berpikir kritis. Pada saat yang sama, dampak negatifnya mencakup pecahnya konflik, perselisihan, kekerasan dan polarisasi. Oleh karena itu, mahasiswa harus memahami dengan jelas batasan kebebasan berpendapat dan memperjuangkan haknya secara damai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Media Sosial Sebagai Platform Mahasiswa Mengemukakan Pendapat

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi, salah satu karakteristiknya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, sehingga dalam hal ini pemerintah dan lembaga yang bersangkutan sudah seharusnya berupaya dalam usaha penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini. (Rahmawati et al., 2021) Media sosial telah menjadi platform yang penting bagi mahasiswa untuk mengemukakan pendapat mereka. Media sosial dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan kampus. Mahasiswa dapat menggunakan media sosial untuk mengemukakan pendapat mereka tentang isu-isu terkini yang berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat. Dengan menggunakan media sosial, mahasiswa dapat berinteraksi dengan mahasiswa lainnya dan memperluas jaringan mereka. Media sosial dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting yang terkait dengan hak asasi manusia di lingkungan kampus. Mahasiswa dapat menggunakan media sosial untuk mengorganisir demonstrasi damai, diskusi, lokakarya, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak asasi manusia.

Media sosial dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Mahasiswa dapat menggunakan media sosial untuk membaca dan mengevaluasi berbagai pendapat dan ide. Dengan menggunakan media sosial, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Media sosial dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi di kampus. Mahasiswa dapat menggunakan media sosial untuk mengekspresikan ide dan pandangan mereka secara bebas dan terbuka. Dengan menggunakan media sosial, mahasiswa dapat menghasilkan ide-ide baru dan solusi kreatif untuk masalah yang dihadapi di lingkungan kampus. Media sosial dapat meningkatkan akses informasi bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat menggunakan media sosial untuk mencari informasi tentang isu-isu terkini yang berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat. Dengan menggunakan media sosial, mahasiswa dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

Namun penggunaan media sosial juga mempunyai dampak negatif. Penggunaan media sosial dapat menimbulkan konflik di kampus. Mahasiswa yang berbeda pandangan dan pemikiran dapat saling bertrok dan menimbulkan konflik yang dapat merugikan lingkungan kampus. Penggunaan media sosial dapat menimbulkan perselisihan di lingkungan kampus. Mahasiswa yang berbeda pandangan dan pemikiran dapat saling bertentangan dan menimbulkan perselisihan pendapat sehingga dapat merugikan lingkungan kampus. Penggunaan media sosial dapat menyebabkan kekerasan di kampus. Mahasiswa yang berbeda pandangan dan pemikiran dapat saling bertentangan dan menimbulkan kekerasan sehingga merugikan lingkungan kampus. Penggunaan media sosial dapat menimbulkan polarisasi di lingkungan kampus. Mahasiswa yang berbeda pandangan dan gagasan dapat saling menguatkan pandangan dan menimbulkan polarisasi yang dapat merugikan lingkungan kampus.

Dengan menggunakan media sosial sebagai wadah untuk menyampaikan pandangannya, mahasiswa harus memahami batasan kebebasan berekspresi dan memperjuangkan haknya secara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mahasiswa juga harus memperhatikan dampak negatif penggunaan media sosial dan berusaha menghindari konflik, perselisihan, kekerasan dan polarisasi. Dalam kaitannya dengan interaksi sosial, pengaruh perubahan sosial terlihat jelas di masyarakat, karena orang lebih mudah berkomunikasi melalui media sosial, yang juga mengurangi interaksi sosial di dunia nyata. Masyarakat tidak perlu lagi saling bertemu secara langsung untuk berkomunikasi, sehingga membentuk gaya hidup masyarakat yang semakin tertutup. (Nasrullah, 2015) Namun, dengan media sosial siapapun bebas mengeluarkan pendapat, opini, ide gagasan dan yang lainnya, akan tetapi kebebasan yang berlebihan tanpa ada kontrol sering menimbulkan potensi konflik yang akhirnya berujung pada sebuah perpecahan. (Istiani & Islamy, 2020)

D. Hukum Terkait Kebebasan Berpendapat Mahasiswa Dalam Konteks HAM

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum dasar negara. Namun hak atas kebebasan berpendapat juga memiliki batasan yang harus dihormati, seperti tidak melanggar hak asasi manusia lainnya atau melanggar

undang-undang yang berlaku. Dalam konteks hak asasi manusia, kebebasan berpendapat diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa. UUD 1945 merupakan hukum dasar negara yang mengatur hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Mahasiswa sebagai anggota masyarakat juga mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapat dan gagasannya. UU HAM No. 39 Tahun 1999 menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Mahasiswa mempunyai hak yang sama seperti masyarakat lainnya untuk mengemukakan pendapat dan gagasannya. Namun hak tersebut juga memiliki batasan yang harus dihormati, seperti tidak melanggar hak asasi manusia lainnya atau melanggar undang-undang yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur penggunaan jejaring sosial sebagai wadah penyampaian pendapat. Pelajar dapat menggunakan jejaring sosial untuk mengutarakan pendapatnya namun perlu memperhatikan batasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penggunaan Jejaring Sosial di Lingkungan Pendidikan mengatur tentang penggunaan jejaring sosial oleh mahasiswa di lingkungan kampus. Mahasiswa hendaknya memperhatikan etika dan tata cara penggunaan media sosial secara baik dan benar, serta tidak merugikan hak asasi manusia lainnya atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XIII/2015 mengatur batasan kebebasan berpendapat dalam rangka mobilisasi politik. Mahasiswa hendaknya memperhatikan batasan-batasan yang diberlakukan oleh undang-undang ketika menyampaikan pandangannya tentang kampanye politik. Mahasiswa mempunyai hak yang sama seperti masyarakat lainnya dalam menyampaikan pendapat dan gagasannya.

Namun hak tersebut juga mempunyai batasan yang harus dihormati, seperti tidak melanggar hak asasi manusia lainnya atau melanggar undang-undang yang berlaku.

Mahasiswa hendaknya memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait kebebasan berekspresi dalam konteks hak asasi manusia, seperti UUD 1945, Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemanfaatan Jejaring Sosial di Lingkungan Pendidikan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XIII/2015.

E. Pencegahan Konflik dan Kesalahpahaman yang Timbul dari Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum dasar negara. Namun kebebasan berpendapat juga dapat menimbulkan konflik dan kesalahpahaman di kampus. Mahasiswa harus menghargai perbedaan pendapat dan cara pandang yang berbeda. Mahasiswa harus memahami bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapat dan gagasannya. Dengan menghargai perbedaan pendapat, mahasiswa dapat mencegah timbulnya konflik dan kesalahpahaman. Dalam membangun negara Indonesia ke arah yang lebih baik, pemerintah harus lebih dapat mendengarkan dan menghargai aspirasi generasi muda.(Hidayat & Dewi, 2021) Mahasiswa harus berkomunikasi dengan baik dengan mengemukakan pendapat dan gagasannya. Mahasiswa hendaknya menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dengan berkomunikasi dengan baik, mahasiswa dapat mencegah timbulnya konflik dan kesalahpahaman. Mahasiswa hendaknya menggunakan media sosial dengan bijak untuk menyampaikan pendapat dan idenya.

Mahasiswa hendaknya memperhatikan etika dan tata cara penggunaan media sosial secara baik dan benar, serta tidak merugikan hak asasi manusia lainnya atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan media sosial secara bijak, mahasiswa dapat mencegah timbulnya konflik dan kesalahpahaman. Mahasiswa hendaknya menghindari penggunaan bahasa kasar dalam mengungkapkan pendapat dan gagasannya. Bahasa yang kasar dapat menyinggung perasaan orang lain dan menimbulkan konflik serta kesalahpahaman. Mahasiswa hendaknya menggunakan bahasa yang sopan

dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Mahasiswa hendaknya menghindari penggunaan kata-kata yang menyinggung untuk mengungkapkan pendapat dan gagasannya. Komentar yang menghina dapat menyinggung perasaan orang lain dan menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Mahasiswa hendaknya menghindari penggunaan kata-kata yang provokatif dalam mengungkapkan pendapat dan gagasannya. Komentar yang provokatif dapat menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Mahasiswa hendaknya menghargai perbedaan pendapat, berkomunikasi dengan baik, menggunakan jejaring sosial dengan bijak, menghindari penggunaan kata-kata kasar, menghindari penggunaan kata-kata yang menyinggung dan menghindari penggunaan kata-kata yang menghasut. Dengan demikian, pelajar dapat memperjuangkan hak asasinya secara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Singkatnya, kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum dasar negara. Mahasiswa sebagai anggota masyarakat juga mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapat dan gagasannya. Namun hak tersebut juga mempunyai batasan yang harus dihormati, seperti tidak melanggar hak asasi manusia lainnya atau melanggar undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, mahasiswa harus memahami dengan jelas batasan kebebasan berpendapat dan memperjuangkan haknya secara damai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hak asasi manusia, kebebasan berekspresi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang harus dihormati oleh mahasiswa. Beberapa peraturan perundang-undangan terkait kebebasan berekspresi di Indonesia antara lain UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemanfaatan Jejaring Sosial di Lingkungan Pendidikan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 /PUU-XIII/2015. Dalam menyampaikan pendapat dan gagasan, hendaknya

mahasiswa memperhatikan etika dan tata cara penggunaan media sosial yang baik dan benar, dengan tidak merugikan hak asasi manusia lainnya atau melanggar hukum yang berlaku. Mahasiswa juga hendaknya menghindari penggunaan bahasa kasar, hinaan, dan kata-kata yang provokatif. Mahasiswa harus berkomunikasi dengan baik dan menghargai perbedaan pendapat dan cara pandang. Disarankan agar mahasiswa perlu meningkatkan pemahamannya mengenai hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Mahasiswa juga hendaknya memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan undang-undang dalam mengemukakan pendapatnya. Mahasiswa dapat berpartisipasi dalam lokakarya, diskusi dan pelatihan tentang hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi untuk meningkatkan pemahaman mereka.

Selain itu, mahasiswa dapat memperluas jaringannya dengan bergabung dalam organisasi atau komunitas yang memiliki tujuan yang sama yaitu memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Dalam mengemukakan pendapat dan gagasannya, mahasiswa hendaknya memperhatikan dampak pendapat dan gagasannya terhadap lingkungan kampus dan masyarakat. Mahasiswa harus memperjuangkan haknya secara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mahasiswa juga hendaknya menghindari konflik dan kesalahpahaman yang dapat timbul dari kebebasan berpendapat dengan cara menghargai perbedaan pendapat dan berkomunikasi dengan baik. Konsep warga Negara yang baik (good citizen) tentunya tidak lepas dari pandangan hidup suatu bangsa yang dilandasi oleh nilai, norma, moral, dan etika dari warga Negara itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Gettari, T. R., Viana, W. O., & Mene, M. (2023). Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia . *Ensiklopedia of Journal*, 5(2), 232–236.
- Hidayat, A. S. N., & Dewi, D. A. (2021). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Journal of Education, Psychology, and Counseling*, 3(Nomer 1), 50–57.
- Hsb, M. O. (2021). Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29–40. <https://doi.org/10.47776/ALWASATH.V2I1.135>
- Istiani, N., & Islamy, A. (2020). Fikih Media Sosial Di Indonesia. *Asy Syar'lyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 5(2), 202–225. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586>
- Madjid, A., & Subuh, R. D. O. (2019). Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Santri Salafi. *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejahteraan*, VI(2), 199–213.

- Mardianti, E. (2022). Gerakan Mahasiswa Dalam Pusaran Tiga Orde Kekuasaan: Antara Gerakan Moralitas Atau Gerakan Politis. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2(2), 82–103. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.82-103>
- Nasrullah, M. (2015). *DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL SUATU MASYARAKAT Oxince Gledis Rakinaung Semester III / A Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Manado*.
- Olivia, D. (2020). Hakikat Kebebasan Bereksresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Rio Law Jurnal*, 1(2). <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.409>
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>
- Roqib, M., Putra, H. A. S., Noris, A., & Ambarita, H. P. (2020). Hak Atas Kebebasan Bereksresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat. *Perspektif Hukum*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.238>
- Rusdiyani, E. (2015). Pembentukan Karakter dan Moralitas bagi Generasi Muda yang Berpedoman pada Nilai-nilai Pancasila serta Kearifan Lokal. *Seminar Nasional*, 33–46.
- Selian, D. L., & Melina, C. (2018). Freedom of Expression in the Era of Democracy: Records of Human Rights Enforcement. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189–198. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>
- Sirajuddin, R. R., Oruh, S., & Agustang, A. (2022). Peranan Mahasiswa Dan Lembaga Dalam Membangun Toleransi Keragaman Budaya Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar. *JIS: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 2548–4893.
- Suyatno. (2012). Nilai, Norma, Moral, etika dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami Oleh Setiap... *PKn Progresif*, 7(1), 34–44. <https://media.neliti.com/media/publications/158683-ID-nilai-norma-moral-etika-dan-pandangan-hi.pdf>
- Widowati, R. I. W. (2022). Analisis Dampak Psikologis Pada Pengguna Media Sosial. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(2), 272–283.